



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 65, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Koes & Partner yang berkantor di Perum Wisma Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat Blok Gf/18 Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4070/Pdt.G//2016/Sda., tanggal 13 Pebruari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaataan Sidoarjo, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 13 Pebruari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, yang kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Relaaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Pebruari 2017, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 2 Juni 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor 340/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2023/Hk.05/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas perkara, berita acara sidang, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, dimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan dasar menjatuhkan talak satu ba'in sughro, karena Tergugat jarang/kurang dalam memberi nafkah lahir, dan hanya memberi makan, dengan bukti 2 (dua) orang saksi, adalah tidak terbukti, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggapnya keliru dalam menilai alat bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui, akan tetapi apabila alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ternyata faktanya dalam persidangan telah terbukti, sebagaimana pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya, dengan tegas menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disebut Penggugat, yakni kurang dalam memberi belanja, maka seharusnya gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang terbukti menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau siapa yang salah, tetapi yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah benar rumah tangga sudah pecah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah, bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah pecah, telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua orang suami istri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yaitu :

Artinya : *Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua orang suami istri tersebut diakhiri saja.*

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan cerai dengan Penggugat/ Terbanding tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan kembali rukun seperti sedia kala, terlebih-lebih bukan jaminan untuk tercapainya rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam *perkara a quo*, Penggugat/Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, halaman 11 alinea ketiga disebutkan “sebagai fakta hukum, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat”, padahal sebagai fakta hukum telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa yang benar adalah Penggugat yang meninggalkan Tergugat, bukan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sudah benar dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga karenanya putusan *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 13 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah* oleh kami, H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Mafrudin Maliki, S.H., dan Drs. H. Cholisin S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 340/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Chalimah Tuzuhro, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)